



PUTUSAN

Nomor 0669/Pdt.G/2013/PA.Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Thalak” antara pihak-pihak :

Pemohon, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **”Pemohon”**; =====MELAWAN =====

Termohon, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **”Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 0669/Pdt.G/2013/PA.SUB, pada tanggal 07 Oktober 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

- 1 Bahwa pada tanggal 07 September 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 174/03/IX/2003, tanggal 07 September 2003 ;
- 2 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Songkar selama kurang lebih 09 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, umur 06 tahun 06 bulan;

4 Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2007, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;

a. Termohon tidak taat terhadap Pemohon ;

b. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;

d. Apabila pemohon nasehati Termohon tidak mau menerima dan mendengar nasehat Pemohon ;

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama ;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pemohon mohon agar Penitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar thalak kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A PRIMAIR :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon;



3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

B.SUBSIDER

1 Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau tidak pula menyuruh orang lain hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan berita acara panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0669/Pdt.G/2013/PA.SUB. tanggal 29 Oktober 2013 dan 29 November 2013, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan alasan/halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan lanjutan Pemohon tidak pernah datang lagi dipersidangan atau tidak pula menyuruh orang lain hadir dipersidangan meskipun dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2013 Pemohon telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan tanggal 04 Maret 2013 dan tanggal 10 Maret 2014, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan berita acara panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0669/Pdt.G/2013/PA.SUB. dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan alasan/halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pemohon dan Termohon dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut dikarenakan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut, Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara, oleh karenanya gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Menyatakan permohonan Pemohon, "**gugur**";

- 1 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ii sebesar Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari selasa tanggal 18 Maret Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 *Hijriyah* oleh kami **Dra.St.Nursalmi**, sebagai Ketua Majelis, **H.Muhlis,S.H.**, dan **H.M.Maftuh,S.H.,M.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Titin Suhartini,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra.St.Nursalmi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H.Muhlis,S.H.

H.M.Maftuh,S.H.,M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Titin Suhartini, S.H.

Rincian biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 60.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 420.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MURSA L, S.H.